



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4472-4487

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam

Wisnu Wardana^{1✉}, Faisar Ananda²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wardanawisnu60@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Tulisan ini untuk menggambarkan pemahaman tentang apa itu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak. Melalui tema ini berusaha untuk diuraikan. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya.

Kata Kunci: *Hukum Pernikahan, Persepektif di Dunia Islam*

Abstract

The Islamic religion views marriage as a sacred agreement, meaning worship of Allah, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility and following legal provisions that must be carried out. Family law is the oldest law compared to other types of law, because when talking about family, what needs to be agreed is that the family is the smallest unit in society, which at least consists of a husband and a wife. This article is to illustrate an understanding of what marriage is, the terms and conditions of marriage, marriage law and how to register marriages and the civil rights of wives and children. Through this theme we try to explain it. The conclusion that can be formulated is that marriage is a sacred agreement between a man and a woman to build a happy home. And it is valid if it meets the pillars and conditions. Where there are 5 laws in marriage, namely obligatory, sunnah, makruh, permissible and haram. And a good marriage is registered accompanied by proof with a marriage certificate so that it will bring benefits to the wife and her descendants.

Keywords: *Marriage Law, Perspectives in the Islamic World*

PENDAHULUAN

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan

dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. Al Nuur/24 : 32). Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya (Atabik dan Mudhiiah, 2014).

Pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia muslim tersebut umumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan negara secara formal. Negara-negara muslim dari mulai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan sampai Asia Tenggara hampir seluruhnya memiliki aturan perundang-undangan hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga merupakan bidang hukum Islam yang sangat penting karena diimplementasikan secara merata di dunia Islam saat ini (Mudzhar, 2003).

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium "*ubi sociates ibi ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti yang dikatakan Muhammad Amin Summa bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.

Berbicara mengenai hukum keluarga, maka tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak,

serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda).

Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas (Djamali, 2002).

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk- makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya (Aminuddin, 2000).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya metode, karena dibutuhkan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk menemukan fakta kebenarannya. Menemukan adanya fakta tentang suatu kebenaran tentunya berdasarkan pada sumber ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan (Marzuki, 2013).

Menemukan adanya fakta tentang suatu kebenaran tentunya berdasarkan pada sumber ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan

menggunakan teknik pendekatan. Oleh karenanya jika penelitian tidak dilaksanakan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya, akibatnya peneliti tidak akan dapat menemukan suatu fakta dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut.

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dalam bentuk buku- buku kajian hukum islam sebagai dasar penulis dalam melakukan tehnik pendekatan dan pengumpulan bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti serta sumbernya adalah fakta yang kebenarannya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pedekatan yang digunakan oleh penulis bersumber pada kajian teoritis yang ada kaitannya dengan hukum pernikahan dalam prespektif di Dunia Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54). Yang artinya: "Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari" (Santoso, 2016).

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Koiruddin, 2019).

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membin dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblih baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak

boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum.

Dasar Hukum Nikah

1. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut :

QS. Ar- Rum (30) : 21

وَمِنْ ءَايَاتِنَ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُم مَوَاطِنَ إِنَّ فِي لِلَّهِ إِتْلَاقًا
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir".*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَكَرًا وَمِنْ أُمَّهَاتِكُمْ أَزْوَاجًا ۴۹

QS. Ad Dhariyat (51) : 49

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*

QS. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ كِبْرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۱۳

Artinya : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku*

supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة . فحئت فقال له عثمان : ألا تزوجك يا أبا عبد الرحمن! بحارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

2. Hadits Nikah

Artinya : *Dari Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ustman menghampiri Ibnu mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas'ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampau yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud).*

Rukun Nikah

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali (Aspandi, 2017). Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal." Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila

wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi. (Maolana, 2019).

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya". Pasal 20 berbunyi "ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim". Dan pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat

seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 yang berbunyi, "apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya". Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

b. Dua Orang Saksi

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : "Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain") Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh (Mukhsin, 2020).

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya : "Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-'Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda "Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi".

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan

langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: "Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin" (Faizah, 2014).

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

d. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: "Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya." Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

e. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya

Hukum Pernikahan atau Perkawinan Dalam Islam

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetpi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul.

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

a. Wajib

Wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.

b. Sunnah

Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.

c. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.

d. Mubah

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.

e. Haram

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Pencatatan Perkawinan dan Hak Keperdataan Istri dan Anak

Sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi, ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dalam Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no.22 tahun 1946. Undang-undang no.32 tahun 1954.

Dalam peraturan Undang-Undang no.22 tahun 1946 terus diabadikan dalam UUP no.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas resmi pencatatan sesuai syarat dan ketentuan. Pencatatan perjanjian perkawinan diatas kertas termasuk masih asing dan baru dalam peraturan keluarga Islam. Masih didiskusikan tentang kesaksian yang dibutuhkan dalam ijab qobul dan tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan.

Pencatatan perkawinan dianjurkan karena mempunyai manfaat yaitu mengurangi timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keturunannya kelak. Dengan adanya pencatatan perkawinan akan menguatkan tegaknya syariat islam, dan apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan fasid. Selama pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pencatatan tersebut dianjurkan. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan maka akan merugikan pihak perempuan ataupun keturunannya

kelak. Karena jika tidak dicatatkan maka pihak dari istri yang berpisah dengan suami tidak memiliki bukti dokumen kuat secara hukum.

Sementara untuk keturunannya juga akan kesulitan apabila memerlukan dokumen hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak negatif bagi istri (Ma'sum, 2013) yaitu : 1) Terhadap istri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Dari segi hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Dari segi sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan. 2) Terhadap suami tidak begitu merugikan justru akan menguntungkan untuk pihak suami karena bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum. 3) Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu:

- a. Status anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah karena tidak ada anak hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.
- b. Status anak di muka hukum tidak jelas, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat,
- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah tangan akan sangat merugikan terutama untuk pihak istri dari segi hak dan kewajiban apabila sampai terjadi perceraian.

Perkawinan di bawah tangan apabila sampai terjadi perceraian maka istri tidak akan mendapatkan hak apapun. Sementara perkawinan yang tercatat apabila sampai terjadi perceraian maka untuk hak dan kewajibannya akan tetap sama. Perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah termasuk kedua anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka ia tidak dapat mewaris dari si istri atau suaminya itu.

Perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat ini risiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan. Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan dalam Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

SIMPULAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, hukum perkawinan tersebut tergantung pada manusia atau seseorang dalam kemampuan fisik, finansial maupun menahan nafsunya. Dan perkawinan yang baik itu sebaiknya dicatatkan yang disertai pembuktiaannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) untuk pihak istri dan keturunannya. Apabila perkawinan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudaratan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol 5, No 2, 2014, hlm 293–294.
- Aspandi A., "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2017, hlm 85–116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>
- H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya", *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol 12, No 2, 2013,
- Marzuki, M,P, (2013), *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hlm. 20
- Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social-Historical Approach*, (Jakarta: Office of Religious Research & Development, and Trainign, Ministry of Religious Affairs, 2003), 93-94

- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4-5
- M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020, hlm 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>
- M Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47
- Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 298
- Wildan Maolana, "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)", *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019, hlm 1 <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.
- Sulistiyanti, R. (2022). YUME : Journal of Management Penerapan Konsep Peningkatan Produktivitas Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pada Umkm Bedda Lottong Lariza. 5(1),57-66. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix,3245>